



PUTUSAN

Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 thun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Besar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Dp, tanggal 08 September 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Haerun bin Idris) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hatian binti Baharudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu; 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini. SUBSIDAIR: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Dp tertanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5205031808450001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kabupaten Dompu tertanggal 27 April 2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-07/KUA.18.04.2/PW.00/03/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, tertanggal tanggal 10 Maret 2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di Hu'u;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dusun Tahira, RT 008, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang bersyukur atas nafkah-nafkah pemberian Pemohon;
 - b. Pemohon selalu berselisih sama anak bawaan Termohon dan anak bawaan Termohon tersebut selalu mengusir Pemohon untuk keluar rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di Hu'u;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dusun Tahira, RT 008, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu :
 - a. Termohon kurang bersyukur atas nafkah-nafkah pemberian Pemohon;
 - b. Pemohon selalu berselisih sama anak bawaan Termohon dan anak bawaan Termohon tersebut selalu mengusir Pemohon untuk keluar rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal lain selain daripada hal tersebut, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya, serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk berikrar menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak bulan 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah-nafkah pemberian Pemohon;
 - Pemohon selalu berselisih sama anak bawaan Termohon dan anak bawaan Termohon tersebut selalu mengusir Pemohon untuk keluar rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu, dan Termohon saat ini juga berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 24 Agustus 2010, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena beberapa permasalahan rumah tangga yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi patut, maka Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon secara tidak langsung telah membenarkan alasan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2010, dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah-nafkah pemberian Pemohon;
 - Pemohon selalu berselisih sama anak bawaan Termohon dan anak bawaan Termohon tersebut selalu mengusir Pemohon untuk keluar rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga beserta saksi-saksi persidangan telah menasehati Pemohon untuk kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 2 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 446.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Kartini. sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S. Ag., M.H. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S. Ag., M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suharto, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp925.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp1.015.000,00

(satu juta lima belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor **0538/Pdt.G/2015/PA.Dp**